



# PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU

## PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU

NOMOR 2 TAHUN 2010

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GOVERNUR BENGKULU,

- Menimbang :
- a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pembangunan Daerah, dan Pelayanan Masyarakat;
  - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan memperhatikan perkembangan perekonomian daerah di Provinsi Bengkulu saat ini, maka perlu untuk melakukan perubahan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 13 Tahun 2008 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BENGKULU**

**dan**

**GUBERNUR BENGKULU**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Bengkulu.
2. Kepala Daerah adalah Gubernur Bengkulu.
3. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
5. Kepala Organisasi Perangkat Daerah adalah Kepala Dinas/ Badan/ Biro/ Kantor atau pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur untuk menggunakan dan/atau memanfaatkan barang yang berada dalam penguasaannya sebagai objek retribusi jasa usaha dengan sebaik - baiknya.
6. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
7. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
8. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
9. Surat Setoran Retribusi Daerah yang dapat disingkat SSRD adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Gubernur.
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
11. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPORD adalah surat yang digunakan Wajib Retribusi untuk melaporkan obyek retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau yang seharusnya terutang.
13. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
14. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemohon kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan retribusi daerah.
15. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi dan menemukan tersangkanya.
16. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.
17. Kedaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
18. Satuan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Bengkulu yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsure pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Tenis Daerah.
19. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan barang milik daerah.
20. Pengguna barang adalah pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur sebagai pemegang kewenangan penggunaan baling milik daerah.
21. Kuasa pengguna barang adalah kepala Organisasi Perangkat Daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.

22. Gubernur adalah pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah Pemerintah Provinsi Bengkulu.
23. Sekretaris Daerah adalah pengelola barang milik Pemerintah provinsi Bengkulu.
24. Kepala Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Bengkulu adalah pengguna barang milik Pemerintah Provinsi Bengkulu.

## **BAB II**

### **RETRIBUSI JASA USAHA**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Jenis Retribusi Jasa Usaha**

##### **Pasal 2**

- (1) Jenis Retribusi Jasa Usaha yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:
  - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; dan
  - b. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

#### **Bagian Kedua**

#### **Nama dan Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah**

##### **Pasal 3**

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian Asset kekayaan daerah Pemerintah Provinsi Bengkulu.

##### **Pasal 4**

- (1) Objek Retribusi adalah penggunaan atau pemakaian Asset Kekayaan Daerah yang dikelola oleh Organisasi Perangkat Daerah sebagai Pengguna Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Bengkulu yang meliputi :
  - a. Pemakaian Tanah
  - b. Pemakaian Bangunan;
  - c. Pemakaian Ruangan;
  - d. Pemakaian Peralatan Laboratorium;
  - e. Pemakaian Tenda;
  - f. Pemakaian Kendaraan Bermotor;
  - g. Pemakaian Alat Berat/Alat Besar dan Peralatan Bengkel;
  - h. Pemakaian Peralatan Band.
  - i. Pemakaian Wisma;
  - j. Pemakaian Mess;
  - k. Pemakaian Asrama; dan
  - l. Pemakaian Rumah Dinas.
- (2) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

### Bagian Ketiga

#### Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

##### Pasal 5

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penggunaan atau pemakaian jasa tempat rekreasi dan olahraga serta fasilitas lainnya yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu.

##### Pasal 6

- (1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Organisasi Perangkat Daerah sebagai Pengguna Barang Milik Pemerintah Provinsi Bengkulu yang meliputi:
  - a. penggunaan atau pemakaian Kawasan Sport Centre;
  - b. penggunaan atau pemakaian Lapangan Tenis;
  - c. penggunaan atau pemakaian Kolam Renang;
  - d. penggunaan atau pemakaian Kolam Pemancingan; dan
  - e. penggunaan atau pemakaian lapangan basket.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

### Bagian Keempat

#### Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi

##### Pasal 7

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang - undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha.

### BAB III

#### PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

##### Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tariff Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

### BAB IV

#### TATA CARA PERHITUNGAN DASAR TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

##### Pasal 9

- (1) Dasar pengenaan tarif retribusi jasa usaha dihitung berdasarkan jumlah penggunaan objek retribusi jasa usaha dikali jumlah besaran tarif objek retribusi Jasa Usaha.
- (2) Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat satuan penggunaan objek retribusi jasa usaha dengan tarif Retribusi.
- (3) Tingkat satuan penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk penyelenggaraan jasa usaha.

- (4) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi Jasa Usaha yang terutang

## **BAB V**

### **STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA**

#### **Pasal 10**

- (1) Struktur tarif objek retribusi jasa usaha terdiri dari satuan tarif dan besaran tarif objek retribusi.
- (2) Rincian struktur satuan tarif dan besaran tarif objek retribusi jasa usaha sebagaimana ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diubah paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan perkembangan perekonomian daerah berdasarkan prinsip komersial.
- (4) Perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

## **BAB VI**

### **WILAYAH PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 11**

Retribusi jasa usaha yang terutang dipungut di daerah tempat objek retribusi berlokasi.

## **BAB VII**

### **MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

#### **Pasal 12**

Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk menggunakan dan/atau memakai jasa objek retribusi jasa usaha.

#### **Pasal 13**

- (1) Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SKRD sebagaimana dimaksud ayat (1) selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur

## **BAB VIII**

### **PENGGUNAAN/PEMAKAIAN JASA USAHA DAERAH**

#### **Pasal 14**

- (1) Wajib retribusi sebagai pengguna jasa usaha daerah harus mendapat izin dari Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk sebagai pengelola objek retribusi jasa usaha.
- (2) izin penggunaan jasa usaha daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) mengajukan permohonan tertulis dengan mengisi SPORD kepada Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pemakaian kecuali dalam keadaan mendesak
- (3) SPORD sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (4) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPORD sebagaimana tersebut ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

**BAB IX****TATA CARA PEMBAYARAN****Pasal 15**

- (1) Wajib Retribusi membayar lunas retribusi terutang pada saat SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Wajib retribusi melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Gubernur dengan menggunakan SSRD.
- (4) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

**BAB X****PEMUNGUTAN RETRIBUSI****Bagian Kesatu****Tata Cara Pemungutan****Pasal 16**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Gubernur menunjuk Pejabat Organisasi Perangkat Daerah sebagai wajib pungut ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Gubernur menunjuk Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki fungsi melaksanakan pemungutan dan penerimaan daerah sebagai Koordinator Pemungutan Retribusi Jasa Usaha yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

**Bagian Kedua****Tata Cara Penagihan****Pasal 17**

- (1) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan dengan menggunakan STRD dan didahului dengan Surat Teguran/Peringatan/surat lain yang sejenis.
- (2) Surat Teguran/Peringatan/surat lain yang sejenis diterbitkan untuk penagihan retribusi setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk Gubernur sebagai wajib pungut retribusi.

**Bagian Ketiga****Kadaluwarsa Penagihan****Pasal 18**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
  - a. Diterbitkan surat teguran; dan/atau
  - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

#### **Pasal 19**

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan;
- (2) Gubernur menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi kabupaten yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Gubernur.

#### **Bagian Keempat**

#### **Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi**

#### **Pasal 20**

- (1) Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

#### **Bagian Kelima**

#### **Sanksi Administrasi**

#### **Pasal 21**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.

### **BAB XI**

### **KEBERATAN**

#### **Pasal 22**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRD KBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Wajib Retribusi yang mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 ( dua ) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasannya.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

**Pasal 23**

- (1) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 3 ( tiga ) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Gubernur atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) telah lewat dan Gubernur tidak memberikan keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

**BAB XII****PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN****Pasal 24**

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur.
- (2) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) Gubernur tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi memiliki hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (5) tidak dilaksanakan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan, Gubernur memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua per seratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

**BAB XIII****INSENTIF PEMUNGUTAN****Pasal 25**

- (1) Organisasi Perangkat Daerah yang berwenang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi Insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tatacara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Pemerintah.

**BAB XIV****PENGELOLAAN OBJEK RETRIBUSI JASA USAHA****Pasal 26**

- (1) Gubernur menunjuk Organisasi Perangkat Daerah sebagai pengelola pemanfaatan barang milik daerah sebagai objek retribusi jasa usaha.
- (2) Kewenangan pengelolaan pemanfaatan barang milik daerah sebagai objek retribusi jasa usaha dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- (3) Organisasi perangkat daerah pengelola pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.
- (4) Perubahan organisasi perangkat daerah pengelola pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya dapat ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

## BAB XV PEMANFAATAN

### Pasal 27

- (1) Sebagian dari penerimaan bersih masing-masing jenis retribusi jasa usaha diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk biaya pemeliharaan objek retribusi jasa usaha daerah, serta biaya untuk peningkatan sumber daya aparatur pada organisasi perangkat daerah yang mengelola objek retribusi jasa usaha daerah yang bersangkutan.
- (3) Biaya pemeliharaan dan biaya peningkatan sumber daya aparatur sebagaimana dimaksud ayat (2) dialokasikan dari penerimaan netto/penerimaan bersih retribusi jasa usaha.
- (4) Alokasi biaya sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggarkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu pada Anggaran Organisasi Perangkat Daerah yang berwenang mengelola objek retribusi jasa usaha daerah.

## BAB XVI KETENTUAN PENYIDIKAN

### Pasal 28

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf c;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB XVII**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 29**

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana ketentuan Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (1), Pasal 17 ayat (2), dan Pasal 20 sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XVIII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 30**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- (1) Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 13 Tahun 2008 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2008 Nomor 13) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- (2) Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 13 Tahun 2008 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

**Pasal 31**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

**BAB XIX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 32**

Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini, harus sesuai dan berpedoman dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

**Pasal 33**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu  
pada tanggal 11 - 10 - 2010

**GUBERNUR BENGKULU,**

  
**H. AGUSRIN M. NAJAMUDIN**

Diundangkan di Bengkulu  
pada tanggal 12 - 10 - 2010

**SEKRETARIS DAERAH,**

  
**H. HAMSYIR LAIR**

Lampiran : Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha

Nomor : 2 Tahun 2010

Tanggal : 11 Oktober 2010

TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

NO	DINAS/ BADAN/ BIRO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI	
			SATUAN TARIF	BESARAN TARIF
1	2	3	4	5
1.	Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu	1. Gedung Balai Buntar lengkap dengan kursi: 1). Malam hari: a. Umum b. Lembaga Pendidikan. 2). Siang hari: a. Umum b. Lembaga Pendidikan  2. Gedung Gunung Bungkok STQ : 1). Malam hari: a. Umum (tanpa Kursi) b. Lembaga Pendidikan (tanpa Kursi) 2). Siang hari: a. Umum (tanpa Kursi) b. Lembaga Pendidikan (tanpa Kursi)  3. Lapangan Olahraga dan Tribun dilokasi STQ Air Sebakul : 1). Untuk penyelenggaraan acara Pertunjukan/ Pameran/ Pertandingan atau sejenisnya. 2) Untuk penyelenggaraan acara Sosial/ Amal Lembaga Pendidikan atau sejenisnya.  4. Tenda per unit : 1). Tanpa Plafon 2). Pakai Plafon  5. Bus Penumpang AC  6. Truk Angkutan Barang  7. Peralatan Band Milik Pemerintah Daerah.  8. Gedung Auditorium Persada Bung Karno lengkap dengan kursi 1). Siang hari: a. Umum b. Lembaga Pendidikan. 2). Malam hari: a. Umum b. Lembaga Pendidikan  9. Gedung Serbaguna lengkap dengan kursi 1). Siang hari: a. Umum b. Lembaga Pendidikan. 2). Malam hari: a. Umum b. Lembaga Pendidikan  10. Lapangan Tenis Indoor: a. Pemakaian dengan lampu penerangan b. Pemakaian tanpa lampu penerangan	1 (satu) hari Pemakaian 1 (satu) hari Pemakaian  1 (satu) hari Pemakaian 1 (satu) hari Pemakaian  1 (satu) hari Pemakaian 1 (satu) hari Pemakaian  1 (satu) hari Pemakaian 1 (satu) hari Pemakaian  1 (satu) hari Pemakaian 1 (satu) hari Pemakaian  1 (satu) hari Pemakaian 1 (satu) hari Pemakaian  1 (satu) hari Pemakaian 1 (satu) hari Pemakaian  1 (satu) hari Pemakaian 1 (satu) hari Pemakaian  1 (satu) hari Pemakaian 1 (satu) hari Pemakaian  1 (satu) hari Pemakaian 1 (satu) hari Pemakaian  per 1 (satu) jam per 1 (satu) jam	4.000.000 3.500.000  3.500.000 3.000.000  5.000.000 3.500.000  4.000.000 3.000.000  2.500.000 2.000.000  75.000 100.000  500.000 500.000  2.000.000  3.500.000 2.500.000  4.000.000 3.000.000  4.500.000 3.500.000  30.000 25.000
2.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Bengkulu	I. Peralatan yang disewakan keluar : 1. Mesin Generator Ginset 2. Mesin Gerinda 3. Mesin las listrik, 4. Mesin boor tangan, 5. Mesin jahit, 6. Mesin obras,	1 (satu) hari/per unit 1 (satu) hari/per unit 1 (satu) hari/per unit 1 (satu) hari/per unit 1 (satu) hari/per unit 1 (satu) hari/per unit	75.000 15.000 25.000 15.000 10.000 10.000

		<p>II. Peralatan yang disewakandi dalam :</p> <p>1.Mesin sugu Penbal/Perata, 2.Mesin bubut besi, 3.mesin Bubut Kayu, 4.Mesin Pres Plat, 5.komputer, 6.Kompresor, 7.Mesin Las Listrik,</p> <p>III. Gedung/ Mess/ Asrama/ Rumah Dinas yang berlokasi di Kota Bengkulu</p> <p>1. Gedung Witri I 2. Rumah Type B 120 M2 3. Rumah Type C 70 M2 4. Rumah Type D 50 M2 5. Asrama Balai Transmigrasi 6. Mess Witri II</p> <p>IV. Rumas Dinas/ Mess yang berlokasi di Curup</p> <p>1. Rumah Type C 70 M2 2. Rumah Type D 50 M2 3. Rumah Type E 36 M2 4. Asrama BLK Rejang Lebong</p> <p>V. Aula</p> <p>1. Siang hari 2. Malam hari</p> <p>VI. Bengkel</p> <p>1. Bengkel Otomotif BLK</p> <p>VII. Lapangan Tenis</p> <p>VIII. Kolam Pemancingan</p>	<p>1(satu) jam/per unit 1(satu) jam/per unit 1(satu) jam/per unit 1(satu) jam/per unit 1(satu) jam/per unit 1(satu) jam/per unit 1(satu) jam/per unit</p> <p>Per kamar/ bulan Per bulan Per bulan Per bulan Per orang per hari Per Kamar per bulan</p> <p>Per bulan Per bulan Per bulan Per orang per hari</p> <p>1 (satu) kali pemakaian 1 (satu) kali pemakaian</p> <p>per bulan</p> <p>1 (satu) kali pemakaian</p> <p>Per tahun</p>	<p>20.000 20.000 10.000 5.000 2.000 15.000 10.000</p> <p>450.000 50.000 25.000 20.000 7.500 450.000</p> <p>30.000 25.000 20.000 7.500</p> <p>150.000 200.000</p> <p>300.000</p> <p>10.000</p> <p>1.180.000</p>
3.	Badan Diklat Provinsi Bengkulu	<p>Pemakaian Wisma Haji/ Gedung Diklat Provinsi Bengkulu:</p> <p>1. Ruang Aula lama Gedung Lama :</p> <p>a. Malam hari b. siang hari</p> <p>2.. Ruangan Aula baru Gedung Baru:</p> <p>a. Untuk Pendidikan :</p> <p>1. Malam hari 2. Siang hari</p> <p>b. Untuk Umum :</p> <p>1. Malam hari 2. Siang hari</p> <p>3. Kamar Tidur :</p> <p>1. Untuk Pendidikan 2. Untuk Umum</p> <p>4. Ruang Belajar/ Klas Berikut kursinya</p>	<p>1 (satu) kali pemakaian 1 (satu) kali pemakaian</p> <p>1 (satu) kali pemakaian 1 (satu) kali pemakaian</p> <p>1 (satu) kali pemakaian 1 (satu) kali pemakaian</p> <p>Per malam/ per orang Per malam/ per orang</p> <p>Per hari</p>	<p>60.000 50.000</p> <p>300.000 250.000</p> <p>600.000 500.000</p> <p>35.000 50.000</p> <p>20.000</p>
4.	Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Bengkulu	<p>A. Kawasan Sport Centre Sawah Lebar.</p> <p>1. Stadion Sepak Bola</p> <p>a. Untuk penyelenggaraan (club/ umum)</p> <p>1). Pakai karcis 2). Tanpa karcis 3). Lembaga pendidikan</p> <p>b. Untuk penyelenggaraan latihan perbulan dengan kegiatan latihan 1 (satu) kali dalam seminggu</p> <p>1). Club/Umum 2). Lembaga Pendidikan</p> <p>c. Penggunaan oleh KONI untuk TC 1 (satu) kali latihan</p>	<p>1 x 4 jam 1 x 4 jam 1 x 4 jam</p> <p>1 x 4 jam 1 x 4 jam</p> <p>1 x 4 jam</p>	<p>500.000 300.000 75.000</p> <p>60.000 25.000</p> <p>25.000</p>

	d. Toko Souvenir 1 (satu) buah ( Fasilitas Listrik/ telepon dan air dibebankan pada penyewa )	Per Tahun	2.000.000
	2. Lapangan Voley Ball ( untuk pemakaian satu lapangan )		
	a. umum, perusahaan/ club		
	1). Malam Hari	1 x 3 jam	40.000
	2). Siang Hari	1 x 3 jam	20.000
	b. Lembaga Pendidikan	1 x 3 jam	20.000
	c. Penggunaan oleh KONI untuk TC 1 (satu) x latihan	1 x 3 jam	40.000
	3. Plaza Terbuka Kawasan (max 6 jam/ kegiatan)		
	a. Umum		
	1). Malam hari	1 hari kegiatan	500.000
	2). Siang hari	1 hari kegiatan	300.000
	b. Lembaga Pendidikan	1 hari kegiatan	100.000
	c. Perusahaan		
	1). Malam hari	1 hari kegiatan	800.000
	2). Siang hari	1 hari kegiatan	400.000
	4. Lapangan Tenis Sawah Lebar (untuk satu lapangan)		
	a. umum/ club		
	1). Malam hari	1 x 4 jam	60.000
	2). Siang hari	1 x 4 jam	40.000
	b. Lembaga pendidikan	1 x 4 jam	25.000
	c. Pertandingan pakai karcis	1 x 4 jam	75.000
	d. Pertandingan tanpa karcis	1 x 4 jam	50.000
	e. Pengguna oleh KONI untuk TC 1 (satu) kali latihan	1 x 4 jam	75.000
	f. Toko Souvenir 1(satu) buah ( Fasilitas listrik/ telepon dan air dibebankan pada penyewa )	Per Tahun	2.000.000
	5. Wisma/ Hotel Atlit		
	a. Untuk 1 (satu) kali pemakaian ruang rapat/ aula.		
	1). Malam hari	1 (satu) kali pemakaian	200.000
	2). Siang hari	1 (satu) kali pemakaian	150.000
	b. Pemakaian untuk menginap 1 (satu) orang tanpa makan		
	1). Atlit/ PNS/ Mahasiswa/ Pelajar	Org / Malam	65.000
	2). Umum	Org / Malam	100.000
	6. Gedung Pemuda dan Olahraga		
	a. Kegiatan Pertandingan Olahraga		
	1. Umum	1 x kegiatan	400.000
	2. Lembaga Pendidikan	1 x kegiatan	250.000
	b. Club Bola Basket, Volly, dan Bulu Tangkis 1 (satu) kali latihan		
	1. Malam hari	1 x 3 jam	50.000
	2. Siang hari	1 x 3 jam	40.000
	c. Pertunjukan/ Pertemuan dan lain-lain untuk satu kali pemakaian.		
	1. Perusahaan		
	a). Malam hari	1 (satu) kali pemakaian	1.000.000
	b). Siang hari	1 (satu) kali pemakaian	750.000

	2. Lembaga Pendidikan		
	a). Malam hari	1 (satu) kali pemakaian	500.000
	b). Siang hari	1 (satu) kali pemakaian	400.000
	<b>B. Kawasan Sport Centre Pantai Panjang</b>		
	<b>1. Lapangan Futsal</b>		
	Untuk Penyelenggaraan 1 (satu) kali kegiatan 1 lapangan		
	a. Umum/ Club		
	1). Malam hari	1 x 3 jam	40.000
	2). Siang hari	1 x 3 jam	25.000
	b. Lembaga Pendidikan	1 x 3 jam	15.000
	c. Penggunaan oleh KONI/ TC (1 x latihan)	1 x latihan	40.000
	<b>2. Lapangan Basket Ball</b>		
	Untuk Penyelenggaraan 1 (satu) kali kegiatan 1 (satu) lapangan		
	a. Umum/ Club		
	1). Malam hari	1 x 3 jam	40.000
	2). Siang hari	1 x 3 jam	25.000
	b. Lembaga Pendidikan	1 x 3 jam	15.000
	c. Penggunaan oleh KONI/TC (1 x latihan)	1 x latihan	40.000
	<b>3. Lapangan Volley Ball</b>		
	Untuk Penyelenggaraan 1 (satu) kali kegiatan 1 lapangan		
	a. Umum/ Club		
	1). Malam hari	1 x 3 jam	40.000
	2). Siang hari	1 x 3 jam	25.000
	b. Lembaga Pendidikan	1 x 3 jam	15.000
	c. Penggunaan oleh KONI/TC (1 x latihan)	1 x latihan	40.000
	<b>4. Lapangan Tennis</b>		
	Untuk Penyelenggaraan 1 (satu) kali kegiatan 1(satu) lapangan		
	a. Umum/ Club		
	1). Malam hari	1 x 3 jam	50.000
	2). Siang hari	1 x 3 jam	30.000
	b. Lembaga Pendidikan	1 x 3 jam	15.000
	c. Penggunaan oleh KONI/TC (1 x latihan)	1 x latihan	40.000
	<b>5. Plaza Terbuka (Max 4 Jam)</b>		
	a. Umum/ Club		
	1). Malam hari	1 x kegiatan	400.000
	2). Siang hari	1x kegiatan	300.000
	b. Lembaga Pendidikan	1 x kegiatan	150.000
	<b>6. Souvenir Shop/ Pertokoan 1 (satu) buah ( Fasilitas listrik/ telepon dan air dibebankan pada penyewa )</b>	Per Tahun	2.500.000
	<b>C. Kawasan Kolam Renang</b>		
	<b>1. Kolam Renang Rafflesia.</b>		
	a. Karcis Umum		
	1). Dewasa	1 x Masuk	4.000
	2). Anak-anak	1 x Masuk	2.000
	3). Pertandingan	1 x pertandingan	400.000
	b. Untuk latihan 2 kali dalam seminggu selama 2 jam		
	1). Anak sekolah max 25 org/ kelompok	Per Bulan	75.000
	2). Club (PRSI) max 25 org/ kelompok	Per Bulan	100.000
	c. Penggunaan oleh KONI untuk TC 1 (satu) kali latihan	1 x perminggu	75.000

		<p>2. Lapangan Tennis ( samping kolam renang Rafflesia dan Timur Indah )</p> <p>a. Untuk 1 (satu) kali pemakaian 1 (satu) lapangan</p> <p>1). Umum/ club 2). Lembaga pendidikan</p> <p>b. Penggunaan oleh KONI untuk TC 1 kali latihan</p> <p>3. Lapangan Basket</p> <p>a. Untuk 1 (satu) kali pemakaian 1 (satu) lapangan</p> <p>1). Umum/ club 2). Lembaga pendidikan</p> <p>b. Penggunaan oleh KONI untuk TC 1 kali latihan</p> <p>4. Lapangan Volly Ball</p> <p>a. Untuk 1 (satu) kali pemakaian 1(satu) lapangan</p> <p>1). Umum/ club 2). Lembaga pendidikan</p> <p>b. Penggunaan oleh KONI untuk TC 1 kali latihan</p> <p>D. Kantor DISPORA Provinsi Bengkulu</p> <p>1. Aula Kantor Dispora Provinsi Bengkulu ( Max 6 jam dengan 40 kursi)</p> <p>a. Umum</p> <p>1). Malam hari 2). Siang Hari</p> <p>b. Lembaga Pendidikan</p> <p>2. Bus MPO Max 10 jam</p> <p>a. Umum/ Perusahaan b. Lembaga Pendidikan</p>	<p>Max 3 jam Max 3 jam</p> <p>1 x latihan</p> <p>Max 3 jam Max 3 jam</p> <p>1 x latihan</p> <p>Max 3 jam Max 3 jam</p> <p>1 x latihan</p> <p>1 x kegiatan 1 x kegiatan</p> <p>1 x kegiatan</p> <p>1 x kegiatan 1 x kegiatan</p>	<p>40.000 20.000</p> <p>75.000</p> <p>20.000 10.000</p> <p>20.000</p> <p>20.000 10.000</p> <p>20.000</p> <p>350.000 250.000</p> <p>150.000</p> <p>400.000 200.000</p>
5.	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu	<p>1. Mini Cold Storage</p> <p>2. Box Fibre per M3</p> <p>3. Aula sebesar</p>	<p>Per kilogram</p> <p>Per hari</p> <p>Per hari</p>	<p>25</p> <p>1.000</p> <p>50.000</p>
6.	Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu	<p>1. Ruang Pertemuan di Jln. Basuki Rahmat</p> <p>a. Siang b. Malam</p> <p>2. Aula di Jln. S. Parman</p> <p>a. Umum</p> <p>1). Siang hari 2). Malam hari</p> <p>b. Organisasi Masyarakat/ pelajar/ mahasiswa</p> <p>1). siang hari 2). malam hari</p> <p>3. Pemakaian Aula di Jln. Pembangunan (Perlengkapan Kursi)</p> <p>- Umum</p> <p>- Siang Hari - Malam Hari</p> <p>4. Pemakaian Asrama BPKB</p> <p>a. Umum b. PNS c. Pelajar</p>	<p>1 hari pemakaian 1 hari pemakaian</p> <p>1 hari pemakaian 1 hari pemakaian</p> <p>1 hari pemakaian 1 hari pemakaian</p> <p>1 hari pemakaian 1 hari pemakaian</p> <p>1 hari pemakaian 1 hari pemakaian</p> <p>Org / Malam Org / Malam Org / Malam</p>	<p>500.000 550.000</p> <p>500.000 550.000</p> <p>300.000 350.000</p> <p>800.000 850.000</p> <p>25.000 20.000 15.000</p>

7	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Bengkulu	<p>A. Taman Budaya Provinsi Bengkulu</p> <p>1. Gedung Teater Tertutup</p> <p>a. Umum</p> <p>1). siang hari</p> <p>2). malam hari</p> <p>b. Pelajar/ Mahasiswa</p> <p>1). siang hari</p> <p>2). malam hari</p> <p>2. Aula Taman Budaya</p> <p>a. siang hari</p> <p>b. malam hari</p> <p>3. Gedung Sanggar Tari</p> <p>4. Gedung Sanggar Musik</p> <p>5. Gedung Pameran Seni Rupa</p> <p>B. Gedung Museum Negeri Bengkulu</p> <p>1. Karcis masuk dewasa</p> <p>2. Karcis masuk anak-anak</p> <p>3. karcis masuk rombongan Desawa (max 20 org)</p> <p>4. Karcis masuk rombongan anak-anak (max 20 org)</p> <p>C. Rumah Bung Karno</p> <p>1. Karcis masuk org dewasa</p> <p>2. Karcis masuk anak-anak</p> <p>3. karcis masuk rombongan Desawa (max 20 org)</p> <p>4. Karcis masuk rombongan anak-anak (max 20 org)</p> <p>5. Kegiatan Pengambilan Gambar untuk Pre – Wedding.</p> <p>6. Kegiatan Liputan Media Masa (cetak/ elektronik)</p> <p>D. Benteng Marlborough</p> <p>1. Karcis masuk org dewasa</p> <p>2. Karcis masuk anak-anak</p> <p>3. karcis masuk rombongan Desawa ( max 20 org)</p> <p>4. Karcis masuk rombongan anak-anak (max 20 org)</p> <p>5. Kegiatan Pengambilan Gambar untuk Pre – Wedding.</p> <p>6. Kegiatan Liputan Media Masa (cetak/ elektronik)</p> <p>7. Kegiatan untuk acara :</p> <p>a. Pesta Perkawinan (Kebersihan dan keamanan)</p> <p>b. Pertemuan Dinas/ Instansi (Kebersihan dan keamanan)</p> <p>c. Event Khusus (Perlombaan, Pameran, Eksebis)</p>	<p>1 x pemakaian</p> <p>1 x pemakaian</p> <p>1 x pemakaian</p> <p>1 x pemakaian</p> <p>1 x pemakaian</p> <p>1 x pemakaian</p> <p>1 x pemakaian</p> <p>1 x pemakaian</p> <p>1 x pemakaian</p> <p>1 x masuk</p> <p>1 x masuk</p> <p>1 x masuk</p> <p>1 x masuk</p> <p>1 x masuk</p> <p>1 x kegiatan</p> <p>1 x kegiatan</p> <p>1 x masuk</p> <p>1 x masuk</p> <p>1 x masuk</p> <p>1 x masuk</p> <p>1 x kegiatan</p> <p>1 x kegiatan</p> <p>1 x kegiatan</p> <p>1 x kegiatan</p> <p>1 x kegiatan</p> <p>1 x kegiatan</p> <p>1 x kegiatan</p>	<p>600.000</p> <p>650.000</p> <p>200.000</p> <p>250.000</p> <p>800.000</p> <p>850.000</p> <p>150.000</p> <p>150.000</p> <p>100.000</p> <p>2.500</p> <p>1.500</p> <p>1.500</p> <p>1.000</p> <p>2.500</p> <p>1.500</p> <p>1.500</p> <p>1.000</p> <p>100.000</p> <p>150.000</p> <p>2.500</p> <p>1.500</p> <p>1.500</p> <p>1.000</p> <p>100.000</p> <p>150.000</p> <p>750.000</p> <p>500.000</p> <p>750.000</p>
8.	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu	<p>1. Motor Tempel dan Perahu</p> <p>a. Perahu bahan alumunium kapasitas 8 org</p> <p>b. Motor tempel Jonson 40 PK</p> <p>c. Motor tempel Jonson 115 PK</p> <p>2. Alat Boor</p> <p>3) Alat boor Koken biasa Kapasitas 200 m</p> <p>b. Alat Boor YBM 01 kapasitas 75 m</p> <p>3. Lapangan Tennis</p>	<p>Per hari</p> <p>Per hari</p> <p>Per hari</p> <p>1 kali pemakaian</p> <p>1 kali pemakaian</p> <p>per Tim per bulan</p>	<p>80.000</p> <p>50.000</p> <p>100.000</p> <p>125.000</p> <p>125.000</p> <p>25.000</p>

4. Laboratorium UPT ESDM			
I. Analisa Air		per sampel	
1.	Kekeruhan		6.000
2.	Warna		5.000
3.	Bau		2.500
4.	Rasa		2.500
5.	Kesadahan		7.500
6.	Daya hantar listrik		5.000
7.	TDS		6.000
8.	TSS		15.000
9.	PH		8.500
10.	DO		8.500
11.	COD		50.000
12.	Cl		20.000
13.	PO4-P		15.000
14.	NO3-N		20.000
15.	NH3-N		20.000
16.	F		15.000
17.	SO4		16.500
18.	Cr(IV)		14.500
19.	Fe		20.000
20.	Pb		15.000
21.	Mn		15.000
22.	Zn		15.000
23.	Ba		12.000
24.	As		40.000
25.	Se		30.000
26.	Hg		30.000
27.	BOD		25.000
28.	Co		20.000
29.	B		44.000
30.	Cd		25.000
31.	Cu		20.000
32.	CN		80.000
33.	K+		10.000
34.	Na+		10.000
35.	Sio2Ni		10.000
36.	Ni		20.000
37.	Al		20.000
38.	NO2N		10.000
39.	Total Coliform		15.000
40.	Klorin Bebas		90.000
41.	Belerang sebagai H2S		60.000
42.	Fecal Coliform..		6.000
43.	Minyak dan lemak		90.000
44.	Deterjen sebagai MBAS		75.000
45.	Senyawa Fenol sebagai Fenol		85.000
46.	Aldrin/Dieldrin.		105.000
47.	Chlordane		105.000
48.	Heptaclor dan Heptachlor Epoxide		105.000
49.	Lindane		105.000
50.	Methoxychlor		105.000
51.	Endrin		105.000
52.	Toxophan		105.000
53.	DDT		105.000
54.	BHC		105.000
II. Pengujian Air Limbah			
1.	TDS		6.000
2.	TSS		15.000
3.	PH		8.500
4.	COD		50.000
5.	NO3-N		20.000
6.	NH3-N		20.000
7.	F		15.000
8.	SO4		16.500
9.	Cr(IV)		14.500
10.	Fe		20.000
11.	Pb		15.000
12.	Mn		15.000
13.	Zn		15.000
14.	Ba		12.000

	15. As	40.000
	16. Se	30.000
	17. Hg	30.000
	18. BOD	25.000
	19. Co	20.000
	20. Cd	25.000
	21. Cu	20.000
	22. CN	80.000
	23. NO <sub>2</sub> N	12.000
	24. Total klorin	15.000
	25. Klorin Bebas	90.000
	26. Belerang sebagai H <sub>2</sub> S	60.000
	27. Minyak dan lemak	90.000
	28. Deterjen sebagai MBAS	80.000
	29. Senyawa Fenol sebagai Fenol	88.500
	<b>III. Pengujian Kimia Bahan Galian</b>	
	1. Preparasi	28.500
	2. SiO <sub>2</sub>	32.000
	3. TiO <sub>2</sub>	22.000
	4. Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	41.000
	5. Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	40.000
	6. Fe Total	33.000
	7. K <sub>2</sub> O	40.000
	8. Na <sub>2</sub> O	40.000
	9. CaO	40.000
	10. MgO	40.000
	11. MnO	40.000
	12. Mn Total	18.000
	13. SO <sub>3</sub>	36.000
	14. S Total	33.000
	15. P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	22.500
	16. ZrO <sub>2</sub>	78.000
	17. V	40.000
	18. Ni	50.000
	19. Co	50.000
	20. Sn	45.000
	21. Lol	18.500
	22. H <sub>2</sub> O	18.000
	23. KTK	52.500
	<b>IV. Pengujian Fisik Bahan Galian.</b>	
	<b>1. Pengujian Petrografi Mineral</b>	
	a. Analisis sayatan Tipis	350.000
	b. Analisis sayatan Poles	360.000
	c. Kadar Analisa	42.000
	d. Berat Jenis	50.000
	e. Bobot Isi	50.000
	f. Kuat Tekan Uniaxial	350.000
	g. Shear Box	325.000
	h. Kuat Geser Triaxial	305.000
	<b>2. Pengujian Batubara</b>	
	a. Preparasi < 10 Kg	75.000
	b. Preparasi > 10 Kg	100.000
	c. Total Moisture	100.000
	d. Moisture Content	75.000
	e. Ash Content	100.000
	f. Volatile Matter	100.000
	g. Fixed Carbon	-
	h. Total Sulfur	200.000
	i. Gross Calorific Value	350.000
	j. Hardgrove Grindability	450.000
	k. Ash Fusion	750.000
	l. Relative Density	200.000
	m. Ultimate Analysis	750.000
	n. Ash Analysis	750.000
	o. Free Swalling Index	200.000
	p. From Of Sulfur	750.000
	q. Chlorine	200.000
	r. Else	-



	IV. Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Bengkulu.	
	A. Hematologi	
	Kategori sedang/ canggih	
	1. Darah Lengkap	128,000
	2. Masa Pembekuan	10,000
	3. Masa Pendarahan	8,000
	4. LED	10,000
	5. HB	-
	B. Sperma	31,000
	(Kategori sedang/ Canggih)	
	C. Urinalisa	
	a. Katagori Sederhana	
	1. Sedimen Urine	8,600
	b. Katagori Sedang	
	1. Carik Celup Urine	17,100
	D. KIMIA KLINIK	
	a. Katagori Sedang	
	1. Asam Urat	35,000
	2. Billirubin Total	35,000
	3. Billirubin Direk	30,000
	4. Billirubin Indirek	17,000
	5. Kolesterol	31,000
	6. Creatinin	17,000
	7. Glukosa	17,000
	8. HDL Kolesterol	26,100
	9. LDL Kolesterol	17,000
	10. SGOT	30,000
	11. SGPT	30,000
	12. Trigliserida	43,100
	13. Urea	26,100
	E. Mikrobiologi	
	Kategori sederhana	
	a. Parasitologi	
	1. Mikrofilaria Giemsa	6,500
	2. Sarcoptes Scabel	10,000
	3. Trichomonas	10,000
	4. Jamur Superficial	10,000
	5. Jamur Subcutan	10,000
	6. Candida	10,000
	7. Telur Cacing	13,000
	8. Plasmodium	10,000
	9. Schistosomo	10,000
	b. Bakteri	
	1. Corynebacterium Diptheriae	15,000
	2. Mycobacterium Leprae	10,000
	3. Mycobacterium Tuberculosis	16,000
	4. Neisseria Gonorrhoe	15,000
	5. Treponema Pollidum	15,000
	Kategori sedang	
	a. Biakan (Parasit/Jamur/Kapang)	
	1. Candida Spp	70,000
	2. Jamur Subcutan	70,000
	3. Jamur Superficial	70,000
	4. Sel Ragi / Yeast	70,000
	b. Bakteri	
	1. Sterptococcus Spp	78,000
	2. Staphylococcus	-

	3. Angka Kuman	-
	4. Coliform Total	-
	5. Acinetobacter Spp	-
	6. Aeromonas Spp	-
	7. Bacteroides Fragilis	-
	8. Bacillus Spp	-
	9. Bordetella Spp	-
	10. Borrelia Spp	-
	11. Brucella Spp	-
	12. Branhamella Spp	-
	13. Citrobacter Spp	-
	14. Edwardsiella Spp	-
	15. Listeria Spp	-
	16. Serratia Spp	-
	17. Erysipelothrix Rusioopathalae	-
	18. Enterobacter Spp	-
	19. Enterococcus	-
	20. Fransiella Novicada	-
	21. Fusobacterium Necrophorus	-
	22. Klebsiella Spp	-
	23. Yersinia Spp	-
	24. Salmonella Spp	-
	25. Shigella Spp	-
	26. Vibrio NAG	-
	27. Vibrio Parahaemolyticus	-
	<b>F. Imunologi</b>	
	<b>a. Katagori Sederhana</b>	
	1. Rheumatoid Faktor	35,600
	2. Test Kehamilan (HCG)	11,400
	3. Anti Streptolysin (ASTO)	35,000
	<b>b. Katagori Sedang</b>	
	1. Hepatitis B Aglutinasi (RPHA Cell)	30,000
	2. Veneraal Disease Research Lab (VDRL)	35,000
	3. Widal	35,000
	4. Anti HIV Aglutinasi	65,000
	<b>G. Toksikologi (Specimen Manusia)</b>	
	<b>Kategori Sedang</b>	
	1. Alkohol (Spektrofotometri)	25,000
	2. Nitrit (No <sub>2</sub> -N)	25,000
	3. Ethanol (Spektrofotometri)	25,000
	4. Karbon Monoksida (CO)	35,000
	5. Nitrat (No <sub>3</sub> -N)	35,000
	6. Asetil Kholinesterase	30,000
	7. Fenol (Spektrofotometri)	35,000
	8. Metil Alkohol (Spektrofotometri)	35,000
	9. Sianida (Spektrofotometri)	30,000
	10. Narkotika (KLTl Test Elisa)	
	a. Narkotika (Rapid Test Elisa ) THC	45,000
	b. Narkotika (Rapid Test Morphin	45,000
	c. Narkotika (Rapid Test Cocain.	45,000
	d. Narkotika (Rapid Test Heroin	45,000
	11. Stimulansia, Amfetamin (KLTl Rapid Test, Elisa)	45,000
	12. Pestisida (KLTl)	150,000

	13. Kadmium/Cd (Spektrofotometri)	35,000
	14. Krom/Cr (Spektrofotometri)	35,000
	15. Timbal/Pb (Spektrofotometri)	35,000
	16. Arsen/As (Spektrofotometri)	35,000
	17. Seng/Zn (Spektrofotometri)	35,000
	18. Tembaga/Cu (Spektrofotometri)	35,000
	19. Raksa/Hg (Spektrofotometri)	35,000
	20. Timah/Sn (Spektrofotometri)	35,000
	<b>E. Kimia Lingkungan (Air, Udara, Padatan, Makanan Minuman &amp; Bahayanya)</b>	
	<b>a. Katagori Sederhana</b>	
	1. Bau	5,000
	2. Rasa	5,000
	3. Suhu	5,000
	4. Warna	11,000
	5. Daya Hantar	11,000
	6. Kecerahan/Kejernihan	11,000
	7. Lapisan Minyak	7,500
	8. Derajat Keasaman/pH	7,500
	9. Kebasahan	11,000
	10. Klor Bebas (Cl <sub>2</sub> )	10,000
	11. Zat Terendap	11,000
	12. Benda Terapung	11,000
	13. Kekeruhan	11,000
	14. Timbal/Pb (Reaksi)	11,000
	15. Asam Borat/Garamnya	11,000
	16. Oksigen Terlarut	11,000
	17. Arsen/As (Reaksi)	35,000
	18. Kadmium/Cd (Reaksi)	10,500
	19. Raksa/Hg (Reaksi)	35,000
	20. Tembaga/Cu (Reaksi)	20,000
	21. Klorida/Cl (Reaksi)	10,000
	22. Zat Warna Asing	10,000
	23. Zat Pengawet Natrium Nitrit (Reaksi)	10,000
	24. Zat Organik (KmnO <sub>4</sub> )	10,000
	25. Salinitas	15,000
	26. Sisa klor	15,000
	27. Kesadahan CaCo <sub>3</sub>	11,000
	28. Kalium Klorat	150,000
	29. Zat Yang Teeroksidasi Dengan KmnO <sub>4</sub>	200,000
	<b>b. Katagori Sedang</b>	
	1. CO <sub>2</sub> Agresif	45,000
	2. Debu (Udara)	109,000
	3. Kebisingan	100,000
	4. Amoniak Bebas (CH <sub>3</sub> -N) (Udara)	150,000
	5. NH <sub>3</sub> (Amoniak Air)	35,000
	6. Karbondioksida (CO <sub>2</sub> )	35,000
	7. Oksigen terabsorsi	35,000
	8. Oksidan (O <sub>3</sub> ) Ozon	35,000
	9. Sulfat (SO <sub>4</sub> )	35,000
	10. Flurida (F)	35,000
	11. Asam Formiat	35,000
	12. Asam Salisilat	35,000
	13. Selenium (SE)	35,000
	14. Fosfat (FO <sub>4</sub> )	15,000
	15. Nitrit (NO <sub>2</sub> -N)	35,000
	16. Zat Pengawet Natrium Nitrit (Na-NO <sub>2</sub> )	50,000

	17. Karbon Monoksida (CO <sub>2</sub> ) Spektrofotometri	50,000
	18. Kebutuhan Kimiawi akan Oksigen / COD	35,000
	19. Nitrat (NO-N)	22,500
	20. Zat Pengawet Natrium Nitrat	35,000
	21. Residual Sodium Karbonat (Na <sub>2</sub> -CO <sub>3</sub> )	35,000
	22. Sodium Absorban Ratio SAR	35,000
	23. Logam	30,000
	24. Logam Berat	35,000
	25. Cobalt (Co) Spektrofotometri	32,500
	26. Aluminium (Al)	35,000
	27. Barium (Ba)	20,000
	28. Natrium (Na)	20,000
	29. Seng (Zn)	35,000
	30. Boron (b)	50,000
	31. Hidrokarbonat (HC)	45,000
	32. Arsen (As)	50,000
	33. Besi (Fe)	35,000
	34. Kadmiun (Cd)	50,000
	35. Krom Valensi 6	30,000
	36. Krom Jumlah	35,000
	37. Mangan (Mn)	35,000
	38. Nikel (Ni)	35,000
	39. Perak (Ag)	35,000
	40. Raksa (Hg)	50,000
	41. Strontium	50,000
	42. Timah (Sn)	50,000
	43. Minyak Mineral	35,000
	44. Sianida	55,000
	45. Kebutuhan Biologi Oksigen 5 hari pada 20°C	45,000
	46. Nitrogen (NO <sub>x</sub> ) Udara	108,900
	47. Belerang Dioksida	45,000
	48. Sulfida sebagai H <sub>2</sub> S	45,000
	49. sulfida dalam Air	75,000
	50. Minyak dan lemak	45,000
	51. Minyak Nabati	35,000
	52. Fenol	35,000
	53. Deterjen/Uji Biru Metilen	35,000
	54. Asam Borat dan Garamnya	35,000
	55. Asam Salisilat	35,000
	56. Siklamat	35,000
	57. Salbitol	35,000
	58. Aflatoksin (TLC)	35,000
	59. Obat Narkotika	40,000
	60. Zat Pengawet	35,000
	61. Asam Bongkrek	35,000
	62. THC/Total Hidrokarbon (Udara)	109,000
	63. Methana (CH <sub>4</sub> ) / Udara	109,000
	64. Hidrokarbon non Methane (NMH)/ Udara	109,000
	65. Carbon Monoksida (Co)/ Udara	109,000
	66. Sulfur Dioksida (So <sub>2</sub> ) / Udara	109,000
	<b>c. Kategori Canggih</b>	
	1. Tembaga (Cu)	200,000
	2. Timbal /Pb (Udara)	200,000



	III. Laboratrium Balai Pengujian di Bidang Konstruksi	
	A. Analisa Tanah (Geo Teknik)	
	1. Kadar air tanah	3.200
	2. Kadar jenis tanah	4.800
	3. Atterberg limit	18.000
	4. Analisis saringan	4.800
	5. Pemadatan standart	24.500
	6. Pemadatan modified	32.000
	7. CBR Laboratorium	32.000
	8. Shrinkage limit/Batas susut	25.000
	9. Unconfined comp. Sterght	12.000
	10. Konsolidasi	45.000
	11. Berat isi	3.200
	12. Kuat geser langsung	12.000
	13. Permeabilitas (Constant head)	18.000
	14. Permeabilitas (Filling head)	18.000
	15. Triaxial (UU)	25.000
	16. Triaxial (CU)	125.000
	17. DCP	32.000
	B. Pekerjaan Lapangan	
	1. Pemboran tangan	36.000
	3. Pengambilan contoh tanah asli	8.000
	4. S P T	8.000
	5. Pemboran mesin per meter	36.000
	6. Sumur uji per meter	25.000
	7. Geo listrik per titik	250.000
	8. Penyendiran (ringan per titik)	125.000
	9. Penyendiran (berat per titik)	250.000
	10. Seismic (per meter rentangan)	75.000
	11. Identifikasi tanah	16.000
	12. Bengkel mambeam	25.000
	C. Aspal Keras	
	1. Penetrasi	16.500
	2. Titik lembek	11.000
	3. Daktilitas	12.300
	4. Kelarutan dalam CHCL3	8.600
	5. Kehilangan Berat	16.000
	6. Penetrasi setelah kehilangan berat	16.000
	7. Titik nyalah	12.000
	8. Berat jenis	9.300
	D. Aspal Cair	
	1. Viskositas	20.000
	2. Penyulingan	23.500
	3. Penetrasi	16.500
	4. Daktilitas	12.300
	5. Kelarutan dalam CHCL3	8.600
	6. Berat jenis	9.300
	7. Titik nyalah	7.500
	8. Pelekatan	13.600
	9. Kadar air	11.600
	E. Aspal Emulasi	
	1. Viskositas	20.000
	2. Pengadaan/kestabilan	13.000
	3. Kelengkapan aspal terhadap batuan kering	15.600
	4. Kelengkapan aspal terhadap batuan basah	11.600
	5. Campuran semen	11.000
	6. Analisa ringan	11.200
	7. Penyulingan	25.500
	8. Penetrasi	16.500
	9. Daktilitas	12.300
	10. Kelarutan dalam CHCL3	8.600
	11. Klasifikasi	14.400
	12. Muatan listrik	11.200
	F. Pengambilan Contoh Aspal	
	1. Dari tanki	32.250
	2. Dari drum	36.000

	3. Dari jalan	33.200
	4. Aspal cair	32.625
	5. Aspal buton	34.000
	<b>G. Air Berton</b>	
	1. Temperatur	2.500
	2. Bahan Padat	3.750
	3. Teruspensi	4.200
	4. PH	5.700
	5. Sulfat (SO4)	4.500
	6. Clorida (Cl)	4.700
	7. Minyak	4.700
	8. Bahan organik	3.600
	<b>H. Semen</b>	
	1. Konsistensi semen	6.500
	2. Pengikatan awal semen	10.000
	3. Kuat tekan mortar	9.850
	4. Berat jenis semen	10.000
	5. Kehalusan semen	16.000
	6. Kadar air	3.600
	7. Ketempatan bentuk/buah	4.500
	8. Bobot	3.700
	<b>I. Pengeboran Beton</b>	
	1. Bor air beton per titik	49.500
	<b>J. Agregat</b>	
	1. Abrasi	13.000
	2. Gradasi	12.600
	3. Berat jenis	13.500
	4. Berat isi	7.700
	5. Kadar Lumpur	7.700
	6. Soundness	37.200
	7. Organik	8.750
	8. Mix design	136.500
	9. Modifikasi mix / 1 (satu) set	40.650
	10. Kuat tekan batuan	19.950
	<b>K. Benda Uji (Kubus, Silinder, Beton, dll)</b>	
	1. Kuat tekan	4.400
	2. Lentur	4.400
	3. Kuat tekan dengan hammer test	2.500
	4. Ultrasonik test	45.000
	<b>L. Tanah (Bahan jalan)</b>	
	1. Kadar air	3.200
	2. Berat jenis	18.000
	3. Atterberg limit	4.800
	4. Analisa saringan	24.500
	5. Pemasatan standart	32.000
	6. Pemasatan modified	28.000
	7. CBR modified/lapangan	28.000
	8. CBR standart	-
	<b>M. Agregat</b>	
	1. Analisa saringan/ gradasi	9.200
	2. Berat jenis dan penyerapan agregat kasar	9.200
	3. Berat jenis dan penyerapan agregat	11.000
	4. Berat isi	4.900
	5. Kelekatan terhadap aspal	6.800
	6. Keausan dengan mesin loss angeles/abrasi	10.000
	7. Impact test	6.400
	8. Soundness agregat kasar	32.300
	9. Soundness agregat halus	26.500
	10. Sand equivalent	6.500
	<b>N. Campuran Aspal</b>	
	1. Kadar air campuran	21.500
	2. Ekstraksi campuran	20.000
	3. Berat isi campuran	8.800

	4. Berat jenis campuran		18.400
	5. Perencanaan campuran/marshal		150.000
	O. Ubin Semen		
	1. Kadar isi		18.400
	2. Penyerapan		3.400
	3. Berat isi		3.400
	4. Kuat lentur		8.200
	5. Keausan		2.600
	P. Genteng Keramik		
	1. Ukuran berat		1.500
	2. Ketahanan terhadap rembesan air		4.500
	3. Bahan lentur		9.600
	4. Penyerapan air		2.500
	5. Berat jenis		3.400
	Q. Bata Merah/Bata cetak	per 10 (sepuluh) buah	
	1. Ukuran berat		4.200
	2. Kadar garam		3.200
	3. Kuat tekan		9.600
	4. Penyerapan air		4.400
	5. Bobot isi		3.850
	6. Kadar air		3.350
	R. Analisa Hidrokimia		
	a. Analisa Fisika		
	1. Temperatur		4.000
	2. DHL		4.000
	3. Zat terlarut		4.000
	4. Zat tersuspensi		4.000
	5. Kekeruhan		4.000
	6. Kecelahan		4.000
	7. Warna		4.000
	8. Bau		4.000
	9. Rasa		4.000
	10. PH		4.000
	b. Analisa Kimia		
	1. Asiditi		4.000
	2. Alkaliniti(MO)		4.000
	3. Alkiliniti (PP)		4.000
	4. Total Kaliniti		4.000
	5. Oksigen terlarut.		4.000
	6. Calsium (Ca)		4.000
	7. Magnesium (Mg)		4.000
	8. Kesadahan		4.000
	9. Klorida (Cl)		4.000
	10. Sulfat		4.000
	11. Amonium (NH3-N)		5.000
	12. Nitrat (NO3-N)		5.000
	13. Nitrit (NO2-N)		5.000
	14. Bahan organik		5.000
	15. Total N		5.000
	16. Fluorida		5.000
	17. Ortho P		5.000
	18. Total P		5.000
	19. Phenol		5.000
	20. Diterjent (MBAS)		5.000
	21. KOB		5.000
	22. KOK		5.000
	23. Minyak		5.000
	24. Besi (Fe)		4.000
	c. Analisa Biologi		
	1. Bakteri total Coli		7.500
	2. Eschericia Coli		7.500

GUBERNUR BENGKULU,


  
H. AGUSRIN M. NAJAMUDIN